



BUPATI WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintahan Daerah dalam upaya memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa banyaknya kegiatan atau aktivitas masyarakat di Kabupaten Wonogiri menyebabkan terjadinya pencemaran dan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan pengendalian pencemaran lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah untuk mengendalikan pencemaran lingkungan di wilayahnya dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri serta semua pihak yang terlibat dalam pengendalian pencemaran lingkungan diperlukan pengaturan tentang pengendalian pencemaran lingkungan hidup;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

6. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
7. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
8. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, ertergi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
10. Baku Mutu Air Linibah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.
12. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraruran perundang-undangan.
13. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Murtu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.
14. Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

15. Sumber Pencemar Udara adalah setiap kegiatan manusia yang mengeluarkan Pencemar Udara ke dalam Udara Ambien.
16. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
17. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.
18. Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
19. Baku Mutu Emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukan ke dalam udara ambien.
20. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
21. Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman.
22. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.
23. Pengendalian kerusakan tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah.
24. Kondisi tanah adalah sifat dasar tanah di tempat dan waktu tertentu yang menentukan mutu tanah.
25. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
26. Pencegahan kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah upaya untuk mempertahankan kondisi tanah melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya proses kerusakan tanah.

27. Penanggulangan kerusakan tanah adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan tanah.
28. Pemulihan kondisi tanah adalah upaya untuk mengembalikan kondisi tanah ke tingkatan yang tidak rusak.
29. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
30. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
31. Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
32. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
33. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
34. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
35. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
36. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
37. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan ke seimbangan antarkeduanya.
38. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

39. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
40. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Ben-rsaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
41. Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/instansi pemerintah daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.
42. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Can Pengelolaan Lingkungan Hidup.
43. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
44. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai. standar Periindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan penindang-undangan.
45. Surat Kelayakan operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesurai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
47. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang

- telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
48. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
 49. Pejabat Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah.
 50. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 51. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

Pasal 2

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pasal 3

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup bertujuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan:

- a. memelihara Lingkungan Hidup yang sehat, bersih, hijau, aman, dan nyaman;
- b. melestarikan fungsi Lingkungan Hidup untuk memelihara kemampuan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup;
- c. mencegah terjadinya Pencemaran terhadap media air, udara, laut, dan tanah;
- d. mencegah terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup, sehingga tetap dapat dipertahankan daya dukung Lingkungan Hidup;
- e. menanggulangi dampak akibat terjadinya pencemaran Lingkungan Hidup;
- f. memulihkan keadaan Lingkungan Hidup pada suatu kondisi yang tetap mampu mendukung berkehidupan manusia dan makhluk hidup.

Pasal 4

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup meliputi:

- a. upaya terpadu dalam mencegah terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup melalui instrument pencegahan;
- b. upaya terpadu dalam menanggulangi akibat Pencemaran Lingkungan Hidup melalui penegakan hukum dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. upaya terpadu dalam memulihkan kondisi lingkungan hidup melalui Lingkungan Hidup melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya dan teknologi.

Pasal 5

Ruang lingkup Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengendalian pencemaran air;
- b. pengendalian pencemaran udara;
- c. pengendalian kerusakan tanah;
- d. persetujuan lingkungan;

- e. sistem informasi lingkungan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya Menyusun dan menetapkan baku mutu air untuk:
 - a. air tanah; dan
 - b. air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi Badan Air.
- (2) Dalam tindakan dan menetapkan baku mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dengan Gubernur.
- (3) Penetapan baku mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis Menteri.
- (4) Dalam hal Bupati tidak dapat melaksanakan penyusunan dan penetapan baku mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku baku mutu air yang disusun dan ditetapkan oleh Gubernur atau Menteri.

Pasal 7

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemaran air untuk mendapatkan nilai beban pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke badan air permukaan.
- (2) Sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
 - a. industri;
 - b. domestik;
 - c. pertambangan;
 - d. minyak dan gas bumi;
 - e. pertanian dan perkebunan;
 - f. perikanan;
 - g. peternakan; dan

h. sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Bupati tidak dapat melaksanakan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku alokasi beban pencemar air yang dihitung dan ditetapkan oleh Gubernur atau Menteri.

Pasal 8

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan mutu air melalui perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dengan cara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus menerus.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan kedalam sistem informasi lingkungan hidup.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan status mutu air.

Pasal 9

- (1) Status mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tercemar; atau
 - b. baik
- (3) Untuk status mutu air tercemar, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan:
 - a. mutu air sasaran; dan
 - b. rencana pengendalian mutu air.
- (4) Untuk status mutu air baik, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana pencegahan pencemaran air dan/atau pemeliharaan mutu air.

Pasal 10

Pengendalian Pencemaran air meliputi:

- a. pencegahan Pencemaran air;
- b. penanggulangan Pencemaran air; dan
- c. pemulihan mutu air.

Bagian Kedua
Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 11

- (1) Pencegahan Pencemaran air dilakukan pada sumber pencemar:
 - a. nirtitik; dan
 - b. titik.
- (2) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.
- (3) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat dan/atau pengisian kembali air limbah;
 - c. penetapan baku mutu air limbah;
 - d. persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah;
 - e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian pencemaran air;
 - f. internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
 - g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka upaya pencegahan pencemaran air ditetapkan daya tampung dan daya dukung beban Pencemaran air pada sumber air.
- (2) Penetapan daya tampung dan daya dukung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali dengan Keputusan Bupati.
- (3) Daya tampung dan daya dukung beban pencemaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

- a. perizinan lokasi usaha dan/atau kegiatan baru atau perluasan;
 - b. pengelolaan air dan sumber air;
 - c. penetapan rencana tata ruang;
 - d. pemberian persetujuan teknis pembuangan air limbah; dan
 - e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja Pengendalian Pencemaran air.
- (4) Penetapan daya tampung dan daya dukung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan kemampuan Daerah.

Pasal 13

- (1) Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Daerah.
- (2) Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pencegahan Pencemaran Air;
 - b. Penanggulangan Pencemaran Air; dan
 - c. Pemulihan Mutu Air.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pemanfaatan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pemeliharaan.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan berdasarkan :
- a. pemantauan Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air; dan
 - c. Alokasi beban pencemaran air.

Bagian Ketiga Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.

- (2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.
- (4) Dalam hal terjadi Pencemaran air, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. lokasi;
 - b. waktu;
 - c. penyebab;
 - d. dugaan dampak terhadap lingkungan; dan
 - e. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran air sebagaimana pada ayat (1) dibebankan biaya kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Keempat Pemulihan Mutu Air

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan pemulihan mutu air.
- (2) Pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembersihan unsur pencemar air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran air, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan mutu air.
- (2) Terhadap kegiatan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 18

Pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya jika:

- a. lokasi Pencemaran air tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau
- b. tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran air.

BAB III

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan inventarisasi udara meliputi:
 - a. sumber emisi dan/atau sumber gangguan; dan
 - b. mutu udara ambien.
- (2) Inventarisasi sumber emisi dan/atau sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
 - a. sumber tidak bergerak; dan
 - b. sumber bergerak.
- (3) Inventarisasi mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada udara ambien.

Pasal 20

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan RPPMU setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dan Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan Gubernur di wilayahnya.
- (2) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengendalian Pencemaran udara meliputi:
 - a. pencegahan Pencemaran udara;
 - b. penanggulangan Pencemaran udara; dan
 - c. pemulihan dampak Pencemaran udara.

Bagian Kedua

Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 21

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dilakukan melalui penerapan:

- a. baku mutu emisi;
- b. persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi;
- c. baku mutu gangguan;
- d. internaslisasi biaya pengolahan mutu;
- e. kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi; dan
- f. standar nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan dirumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Paragraf 1
Baku Mutu Emisi

Pasal 22

- (1) Baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a diterapkan pada:
 - a. sumber emisi tidak bergerak; dan
 - b. sumber emisi bergerak.
- (2) Baku mutu emisi sumber emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan dengan:
 - a. dampak emisi rendah; dan
 - b. dampak emisi tinggi.
- (3) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak untuk usaha dan/atau kegiatan dengan dampak Emisi rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan baku mutu yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak untuk usaha dan/atau Kegiatan dengan dampak Emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
- (5) Dalam hal kegiatan dengan dampak Emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihasilkan oleh pelaku usaha dalam kawasan yang wajib RKL-RPL rinci, pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci mempersyaratkan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi pada RKL-RPL rinci.
- (6) Dalam hal Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan oleh Menteri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis.

Pasal 23

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a kepada Bupati sesuai dengan kewenangan persetujuan lingkungan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

Pasal 24

Persetujuan Teknis untuk pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b memuat:

- a. standar teknis pemenuhan baku mutu emisi;
- b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
- c. sistem manajemen lingkungan.

Pasal 25

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran udara.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan baku mutu emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran udara;
 - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran udara serta terpenuhinya baku mutu emisi.
- (3) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa memenuhi atau tidak memenuhi persetujuan teknis.
- (4) Dalam hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - a. memenuhi persetujuan teknis, Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SLO; atau
 - b. tidak memenuhi persetujuan teknis, Bupati sesuai dengan kewenangannya memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan persetujuan lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.

- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.
- (6) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan baku mutu emisi terpenuhi.
- (7) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan perbaikan pada ayat (4) huruf b, pejabat pengawas lingkungan hidup melakukan pengawasan.

Paragraf 3 Baku Mutu Gangguan

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan sebagaimana harus memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.
- (2) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
 - b. pengukuran dilakukan oleh personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- (3) Baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c meliputi:
 - a. kebisingan;
 - b. kebauan; dan
 - c. getaran
- (4) Baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. kesehatan manusia;
 - b. keselamatan sarana fisik;

- c. kelestarian bangunan;
- d. ketersediaan teknologi terbaik; dan/atau
- e. kemampuan ekonomi.

Pasal 27

Kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama yang mengeluarkan emisi gas dan yang mengeluarkan kebisingan harus memenuhi baku mutu emisi gas buang dan baku tingkat kebisingan.

Pasal 28

- (1) Kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor tipe lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib menjalani uji emisi uji tingkat kebisingan.
- (2) Uji emisi dan uji tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
- (3) Kendaraan bermotor yang dinyatakan memenuhi persyaratan baku mutu emisi gas buang diberikan kartu atau tanda lulus uji emisi.
- (4) Kendaraan bermotor yang dinyatakan memenuhi persyaratan baku tingkat kebisingan diberikan kartu atau tanda lulus uji kebisingan.
- (5) Uji emisi dan uji tingkat kebisingan dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara dan metode uji dan uji tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Uji emisi dan uji tingkat kebisingan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menyampaikan laporan hasil uji emisi dan uji tingkat kebisingan kepada Bupati dan penanggung jawab usaha.
- (3) Bagi kendaraan bermotor tipe baru, Penanggungjawab usaha wajib mengumumkan angka

parameter polutan hasil uji tipe emisi kendaraan bermotor tipe baru.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien wajib mentaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak wajib melakukan pengujian emisi, emisi gas buang, tingkat gangguan, dan kebisingan pada laboratorium lingkungan hidup pemerintah yang terakreditasi dan terregistrasi.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab penyelenggara usaha dan/atau kegiatan.

Paragraf 4

Internalisasi Biaya Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 31

- (1) Setiap Usaha dan/atau kegiatan harus melakukan internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d.
- (2) Internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memasukkan biaya pengendalian Pencemaran Udara dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Biaya pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya:
 - a. pencegahan Pencemaran Udara;
 - b. pengembangan teknologi terbaik rendah Emisi;
 - c. penggunaan bahan bakar bersih;
 - d. pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang mendukung upaya Pengendalian Pencemaran udara.

Paragraf 5

Kuota Emisi Dan Sistem Perdagangan Kuota Emis

Pasal 32

- (1) Bupati menetapkan kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi berdasarkan RPPMU.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat melepas Emisi sesuai dengan kuota Emisi yang dimilikinya.
- (3) Kuota Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperjual belikan antar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Paragraf 6

Standar Nasional Indonesia Terhadap Produk yang
Digunakan di Rumah Tangga yang Mengeluarkan
Residu ke Udara

Pasal 33

- (1) Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebauan;
 - b. gangguan kesehatan; dan
 - c. bentuk standar lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. kesehatan masyarakat;
 - b. larangan penggunaan;
 - c. kelestarian bangunan;
 - d. ketersediaan teknologi terbaik; dan/atau
 - e. kondisi ekonomi.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 34

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan/ang melakukan Pencemaran udara wajib melaksanakan

penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b.

- (2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;
 - b. penghentian sumber Pencemaran Udara; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran udara; dan/atau
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pelanggaran Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Udara kepada Bupati.

Pasal 35

- (1) Penanggulangan Pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Dalam hal penanggulangan Pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran udara.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan Pencemaran udara, Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemulihan Dampak Pencemaran Udara

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pencemaran udara wajib melakukan pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembersihan unsur pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan
 - b. cara lain yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 38

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Setiap Orang yang melakukan Pencemaran udara.
- (4) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya, jika:
 - a. sumber Pencemar Udara tidak diketahui; dan/atau

b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

- (5) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Bupati jika dampak pencemaran terbatas dalam wilayah kabupaten.

BAB IV PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAH

Bagian Pertama Kriteria Baku Kerusakan Tanah

Pasal 39

- (1) Kriteria baku kerusakan tanah daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (3) Kriteria baku kerusakan tanah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (4) Bupati dapat menambah parameter kriteria baku kerusakan tanah di daerah sesuai dengan kondisi tanah di daerahnya.
- (5) Dalam menetapkan tambahan parameter Bupati wajib melakukan koordinasi dengan Menteri.
- (6) Apabila kriteria baku kerusakan tanah di daerah belum ditetapkan, maka berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.

Bagian Kedua Tata Cara Pengukuran Kerusakan Tanah

Pasal 40

Tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah nasional dan daerah ditetapkan oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Penetapan Kondisi Tanah dan Status Kerusakan Tanah

Pasal 41

- (1) Kondisi tanah untuk penetapan status kerusakan tanah ditetapkan berdasarkan hasil:
 - a. analisis, inventarisasi, dan/atau identifikasi terhadap sifat dasar tanah; dan
 - b. inventarisasi kondisi iklim, topografi, potensi sumber kerusakan, dan penggunaan tanah.
- (2) Penetapan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap areal tanah yang berpotensi mengalami kerusakan tanah.
- (3) Bupati menetapkan kondisi tanah di daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Kondisi tanah untuk daerah kabupaten ditetapkan dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 100.000 dan untuk daerah kota 1 : 50.000.

Pasal 42

- (1) Analisis sifat dasar tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dilakukan oleh laboratorium tanah yang memenuhi syarat di daerah.
- (2) Bupati menunjuk laboratorium tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penunjukan laboratorium tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 44

Bupati melakukan evaluasi untuk menetapkan status kerusakan tanah sesuai dengan parameter yang dilampaui nilai ambang kritisnya berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, analisis dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Bagian Keempat

Tata Laksana Pengendalian Keursakan Tanah

Pasal 45

Pengendalian Pencemaran tanah meliputi:

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah.

Paragraf 1

Pencegahan Kerusakan Tanah

Pasal 46

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan upaya pencegahan kerusakan tanah.

Paragraf 2

Penanggulangan Kerusakan Tanah

Pasal 47

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan penanggulangan kerusakan tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Paragraf 3

Pemulihan Kondisi Tanah

Pasal 48

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan pemulihan kondisi tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

BAB V

PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Pasal 49

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan wajib memiliki persetujuan lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha atau Instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal perizinan berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau kegiatan, perpanjangan perizinan berusaha dapat menggunakan dasar persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (7) Bentuk pengakhiran persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.
- (8) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi administratif jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan:
 - a. perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. persetujuan pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan perizinan berusaha.
- (10) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.

Pasal 51

- (1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL dan SPPL ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (3) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau UKL-UPL wajib memiliki SPL.
- (4) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL yaitu jenis usaha dan/atau kegiatan yang termasuk usaha mikro dan kecil.

BAB VI

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN

Pasal 52

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi melalui sistem informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:
 - a. dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;

- c. status Lingkungan Hidup;
 - d. pengelolaan Limbah B3;
 - e. peta rawan Lingkungan;
 - f. pengawasan dan penerapan sanksi administratif;
dan
 - g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.
- (3) Sistem informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi Lingkungan Hidup secara komprehensif sebagai acuan pengambilan keputusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 53

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan kepada:
- a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungan ditetapkan oleh Bupati;
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bantuan sarana dan prasarana;
 - f. program percontohan;
 - g. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - h. penyuluhan;
 - i. penelitian;
 - j. pengembangan;
 - k. pemberian penghargaan; dan/atau
 - l. bentuk lainnya lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 54

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang meliputi:
 - a. perizinan berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan
 - i. memeriksa instalasi dan/atau dan atau alat transportasi;
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.

- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas Lingkungan Hidup.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyimpanan informasi dan/atau laporan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - b. menumbuhkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuh kembangkan kepekaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 57

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah Pencemaran Lingkungan Hidup yang merugikan masyarakat;
- (2) Dalam hal kondisi masyarakat menderita karena akibat Pencemaran Lingkungan Hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan pokok masyarakat, maka Bupati dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan kualitas lingkungan hidup dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak

mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB IX KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 58

- (1) Dalam melakukan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Bupati dapat melakukan koordinasi di lingkungan Pemerintah Daerah, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi melalui Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup dan/atau Pemerintah Pusat melalui Kementrian Lingkungan Hidup.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 59

- (3) Dalam melakukan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten lain; dan/atau
 - b. Pihak lainnya.
- (4) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 60

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal
BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN...NOMOR...

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA
TENGAH:

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Salah satu tugas Negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, Negara dalam setiap tingkat satuan pemerintahan wajib mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui ketersediaan lingkungan hidup yang sehat bagi warga negara.

Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka daerah bertanggung jawab akan kelestarian lingkungan dan menjamin terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat di daerah.

Salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah melalui instrumen hukum, dimana salah satu fungsi hukum adalah sebagai *tool of social engineering*. Dengan fungsi hukum sebagai *tool of social engineering*, maka diharapkan hukum dapat mengubah perilaku dan sikap *stake holder* lingkungan hidup sehingga dapat diarahkan kepada upaya menumbuhkembangkan budaya sadar lingkungan dan mewujudkan tindakan yang berwawasan lingkungan sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Wonogiri, perlu adanya pedoman atau *guide line* bagi *stake holder* lingkungan hidup yang mengarahkan pada upaya pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Wonogiri. Untuk itu dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Wonogiri

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab daerah” adalah:

- a. daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. daerah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan

dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ekoregion" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Segmentasi atau zonasi Badan Air ditentukan berdasarkan kesamaan ekosistem.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sektor industri" merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sektor domestik" adalah kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik, seperti permukiman, perkantoran, area komersial dan kegiatan lainnya yang sejenis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sumber pencemar nirtitik" adalah kondisi tidak diketahuinya sumber utama pencemarnya atau sumber tidak tentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), pendauran ulang (*recycle*), perolehan kembali manfaat (*recouery*), dan/atau pengisian kembali (*recharge*) Air Limbah" adalah kegiatan

yang ditujukan untuk mengurangi Air Limbah yang dilepas ke media Air, melalui pemanfaatan Air Limbah, efisiensi penggunaan Air, penyimpanan Air Limbah, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu Lingkungan Hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat Lingkungan Hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan Lingkungan Hidup atau

bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dana penjaminan” untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup adalah dana yang disediakan oleh pemegang Persetujuan Lingkungan untuk pemulihan kualitas Lingkungan Hidup yang tercemar dan/atau rusak karena kegiatannya. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dapat berbentuk antara lain dana jaminan reklamasi, dana jaminan pascatambang, asuransi pengelolaan Limbah B3, atau nomenklatur lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sektor teknis terkait.

Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup wajib disediakan oleh pemegang Persetujuan Lingkungan sebagai pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban dari setiap pemegang Persetujuan Lingkungan untuk melakukan pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pelaksanaan asas pencemar membayar *polluters pay principle* dan pelaksanaan internalisasi biaya Lingkungan Hidup.

Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup digunakan antara lain untuk kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup termasuk penanggulangan keadaan darurat Lingkungan Hidup yang terjadi akibat Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap prakonstruksi, konstruksi, komisioning, operasi dan pemeliharaan, dan/ atau pascaoperasi. Penanggulangan keadaan darurat Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi suatu keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, yang menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan memerlukan tindakan penanggulangan sesegera mungkin untuk meminimalisasi terjadinya tingkat

Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang lebih parah.

Suatu keadaan dinyatakan menjadi keadaan darurat Lingkungan Hidup dengan mempertimbangkan:

- a. sumber/bahan penyebab terjadinya kedaruratan seperti antara lain B3 dan/atau Limbah B3;
- b. memerlukan penanganan segera dan memadai agar dampaknya tidak meluas;
- c. mengancam keselamatan jiwa masyarakat; dan
- d. terdapat potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup jika tidak segera ditanggulangi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sumber Emisi" merupakan sumber pencemar dari usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan Emisi.

Yang dimaksud dengan "sumber gangguan" merupakan sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sumber tidak bergerak" adalah sumber Emisi yang menetap, tidak berpindah atau tetap pada suatu tempat mencakup sumber titik (*point source*) seperti cerobong pabrik dan sumber area (*area source*) seperti kawasan industri, tempat pemrosesan sampah, kehutanan, perkebunan, dan perumahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sumber bergerak" merupakan sumber Emisi yang tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari alat transportasi berbasis jalan seperti kendaraan bermotor, dan berbasis nonjalan seperti kereta api, alat berat, dan kendaraan berat lainnya.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Pengaturan Emisi dari sumber bergerak tipe baru dikenakan terhadap mesin induk (*parent engine*).

Mesin induk (*parent engine*) adalah mesin yang dipilih dari rumpun mesin (*family engine*) yang memiliki fungsi memberikan efek tingkat Emisi yang lebih tinggi

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara harus memasukkan biaya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bencana yang mengakibatkan Pencemaran Udara" antara lain kebakaran hutan dan lahan, bencana lain yang menyebabkan menurunnya Mutu Udara, serta berpotensi terjadinya risiko gangguan kesehatan dan korban jiwa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan kriteria baku kerusakan tanah di daerah yang lebih ketat diterapkan apabila kondisi tanah di daerah tersebut lebih rentan terhadap kerusakan dibandingkan kondisi rata-rata nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Kegiatan inventarisasi, identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tanah dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait yang telah ada (data sekunder) dan/atau melakukan pengamatan dan

pengukuran sejumlah parameter langsung di lapangan, jika data sekunder belum mencukupi atau diperlukan data yang lebih mutakhir dari lapangan karena diduga telah terjadi perubahan yang mendasar. Pengamatan dilakukan untuk semua parameter sifat dasar tanah, potensi sumber kerusakan, kondisi iklim dan topografi, serta penggunaan tanah. Sifat dasar tanah mencakup sifat fisik, sifat kimia dan sifat biologi tanah. Sifat fisik tanah antara lain meliputi kedalaman tanah, tekstur, pori, kandungan air. Sifat kimia tanah antara lain meliputi pH, kandungan garam. Sifat biologi tanah terutama berkaitan dengan jumlah jasad renik (mikroba) yang terkandung di dalam tanah. Kondisi iklim dan geografi yang perlu diteliti meliputi antara lain curah hujan, intensitas penyinaran matahari, ketinggian (elevasi), dan morfologi. Potensi sumber kerusakan tanah berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan penggunaan tanah untuk pertanian, perkebunan dan hutan tanaman, termasuk kegiatan lainnya yang berada di luar areal produksi biomassa antara lain kegiatan pertambangan, permukiman dan industri. Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan hasil bentukan alami (misalnya hutan, alang-alang dan semak), maupun hasil bentukan buatan sebagai cerminan budaya (misalnya permukiman, kebun, dan taman).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan evaluasi adalah membandingkan antara kondisi tanah dengan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa sehingga dapat diketahui rusak tidaknya tanah. Tanah dikatakan rusak apabila salah satu parameter kriteria baku kerusakan tanah terlampaui.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Pencegahan kerusakan tanah untuk produksi biomassa dapat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan kegiatannya dengan peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten
- b. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap tanah untuk produksi biomassa wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;
- c. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL), untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Yang dimaksud dengan usaha dan/atau kegiatan meliputi usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan izin dan yang tidak memerlukan izin. Usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan izin antara lain kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan melakukan UKL dan UPL.

Contoh izin yang dimaksud antara lain izin usaha pertanian untuk usaha di bidang pertanian, izin usaha perkebunan untuk usaha di bidang perkebunan, izin usaha kehutanan untuk usaha di bidang hutan tanaman. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak memerlukan izin antara lain kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (subsisten).

Pasal 47

Ayat (1)

Penanggulangan kerusakan tanah dapat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. memperbaiki pengolahan dalam proses produksi; dan/atau
- b. mengurangi produksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Pemulihan kondisi tanah dilakukan dengan cara antara lain:

- a. penanaman dengan tumbuhan yang cocok dengan kondisi tanah dan lingkungan sekitarnya;
- b. melakukan tindakan ameliorasi dengan menggunakan bahan-bahan seperti pupuk, bahan organik dan kapur; dan/atau
- c. melakukan tindakan konservasi tanah seperti pembuatan teras atau bangunan sipil teknis lain, penanaman tanaman penutup.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi teknis yang bersangkutan adalah:

- a. instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pertanian dan perkebunan untuk kegiatan di bidang pertanian dan perkebunan; atau
- b. instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang kehutanan untuk kegiatan di bidang hutan tanaman.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "Persetujuan Lingkungan eksisting" adalah Persetujuan Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan sebelumnya yang melingkup Usaha dan/atau Kegiatan eksisting.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "melakukan pemantauan," adalah pengecekan langsung ke lokasi yang menjadi objek pengawasan sesuai dengan yang tertera dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "menghentikan pelanggaran tertentu" adalah tindakan untuk menghentikan pelanggaran tertentu di lokasi ditemukannya pelanggaran, antara lain penghentian saluran bgpass Air Limbah, penghentian pembuangan Air Limbah tanpa melalui pengolahan, dan penghentian penimbunan Limbah B3 tanpa izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR...